



**PROSEDUR PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS
JASA *OUTSOURCHING* PADA KANTOR CABANG BADAN
PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
KABUPATEN JEMBER**

*(The Payment Procedure Of Income Tax Of Article 23 On Outsourcing Service
At Branch Office Of Social Security Employment Agency Jember)*

LAPORAN TUGAS AKHIR

Oleh

**Dewi Wengkas Putri Sari
NIM 140903101040**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2017**



**PROSEDUR PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS
JASA *OUTSOURCHING* PADA KANTOR CABANG BADAN
PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
KABUPATEN JEMBER**

LAPORAN TUGAS AKHIR

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat untuk menyelesaikan
Program Diploma III Perpajakan dan mencapai gelar Ahli Madya

Oleh

Dewi Wengkas Putri Sari

NIM 140903101040

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2017**

PERSEMBAHAN

Laporan tugas akhir praktek kerja nyata ini saya persembahkan untuk :

1. Ayahanda dan Ibunda “Moch. Syuaib dan almarhumah ibu Nurul Fatchah” terimakasih atas nasehat, do’a dan dukungan yang diberikan selama ini.
2. Kakak dan teman-temanku tersayang yang selalu setia dan menemaniku dan memberi semangat.
3. Guru – guru sejak SD sampai perguruan tinggi yang terhormat, yang memberikan ilmu dan membimbing dengan sepenuh hati dan penuh kesabaran.
4. Almamater Tercinta Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Jember.

MOTTO

“Barang siapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu,
maka Allah memudahkannya mendapat jalan ke surga”
(H.R Muslim)*



* Departemen Agama Republik Indonesia.1998. *Al-Quran dan Terjemehannya*.Semarang: PT. Kumudasmoro Grafindo

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dewi Wengkas Putri Sari

NIM : 140903101040

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah berjudul “Prosedur Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa *Outsourcing* Pada Kantor Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Jember” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sembarinya, belum pernah diajukan pada instansi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 25 April 2017

Yang menyatakan,

Dewi Wengkas Putri Sari

NIM. 140903101040

PERSETUJUAN

Telah disetujui Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember :

Nama : Dewi Wengkas Putri Sari
NIM : 140903101040
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan
Judul : Prosedur Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23
Atas Jasa *Outsourcing* Pada Kantor Cabang
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan Kabupaten Jember

Jember, 25 April 2017

Menyetujui

Dosen Pembimbing

Yuslinda Dwi Handini, S.Sos., M.AB
NIP. 197909192008122001

PENGESAHAN

Laporan Tugas Akhir Praktek Kerja Nyata berjudul “Prosedur Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa *Outsourcing* Pada Kantor Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Jember” telah diuji dan disahkan pada:

hari,tanggal : Selasa, 25 April 2017

tempat : Program Diploma III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Ketua Penguji

Drs. Djoko Susilo, M.Si.
NIP. 195908311989021001

Sekretasis,

Anggota,

Yuslinda Dwi Handini S.Sos., M.AB.
NIP. 197909192008122001

Yeni Puspita, S.E., M.E.
NIP. 198301012014042001

Mengesahkan
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Dr. Ardiyanto, M.Si.
NIP. 195808101987021002

RINGKASAN

Prosedur Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa *Outsourcing* Pada Kantor Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Jember; Dewi Wengkas Putri Sari, 140903101040; 2017; 55 halaman; Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Praktek Kerja Nyata (PKN) ini dilaksanakan pada Kantor Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Jember, yang dilaksanakan pada tanggal 01 Maret 2017 sampai dengan 31 Maret 2017. Tujuan Praktek Kerja Nyata (PKN) adalah untuk mengetahui dan memahami Prosedur Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa *Outsourcing* Pada Kantor Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Jember. Kegiatan dalam Praktek Kerja Nyata (PKN) adalah mempelajari unsur-unsur yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan memperoleh gambaran nyata tentang pelaksanaan pembayaran. Kantor Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Jember merupakan sebagai salah satu Lembaga Negara yang bergerak dalam bidang asuransi sosial. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang memiliki tugas memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan minimal bagi tenaga kerja dan keluarganya, dengan memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruhnya penghasilan yang hilang akibat risiko sosial.

. Dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) penulis mempelajari tentang jasa *outsourcing* Pada Kantor Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang bekerja sama dengan PT. Sandhy Putra Makmur yang memiliki pekerja yang ahli dalam bidangnya, antara lain *security*, *office boy*, *office girl*, dan *driver*. Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa *outsourcing* dikenakan tarif sebesar 2% dari jumlah brutonya, proses pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23 Bendahara Kantor Cabang Badan Penyelenggara Jaminan

Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Jember menggunakan *e-billing* sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-26/PJ/2014.

Kesimpulannya dari hasil Praktek Kerja Nyata (PKN) adalah Prosedur pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dipotong oleh bendaharawan sudah sesuai dengan peraturan pajak yaitu Undang – Undang nomor 36 Tahun 2008. Berdasarkan pemotongan pajak di Indonesia Kantor Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Jember menggunakan sistem *With Holding System*.

Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor: 408/UN.25.1.2/SP/2017, Program Studi Diploma III Perpajakan, Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah SWT. Atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktek Kerja Nyata yang berjudul “Prosedur Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa *Outsourcing* Pada Kantor Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Jember” Laporan Praktek Kerja Nyata ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar Ahli Madya pada Program Studi DIII Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan Laporan Praktek Kerja Nyata ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Dr. Ardiyanto, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
2. Dr. Edy Wahyudi, S.Sos, M.M, selaku ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas jember.
3. Drs. Sugeng Iswono, MA selaku ketua program Studi Diploma III dan Dosen Pembimbing Akademik Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
4. Yuslinda Dwi Handini, S.Sos, M.AB, selaku Dosen Pembimbing Laporan Tugas Akhir Praktek Kerja Nyata yang telah memberikan bimbingan dan tuntunan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan laporan ini.
5. Cahyaning Indriasari, selaku Kepala Kantor Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Jember.
6. Anif Mubasyir, selaku pembimbing kami di Kantor Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Jember yang telah banyak membantu selama Praktek Kerja Nyata (PKN) dilaksanakan.

7. Seluruh staf dan karyawan Kantor Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Jember yang telah banyak membantu dan memberi pelajaran selama proses Praktek Kerja Nyata (PKN).

Penulis menyadari bahwa dalam pembuatan laporan masih memiliki kekurangan, oleh karena itu juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan laporan ini. Akhirnya penulis berharap, semoga Laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) ini dapat bermanfaat kepada semua pihak khususnya pembaca.

Jember, 25 April 2017

Penulis

DAFTAR ISI


	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
RINGKASAN	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan dan Manfaat	5
1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata.....	5
1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata.....	6
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Pengertian Prosedur	7
2.2 Pengertian Perpajakan	7
2.2.1 Definisi Perpajakan	7
2.2.2 Unsur-Unsur Perpajakan.....	8
2.2.3 Fungsi Pajak.....	8
2.2.4 Pemungutan Pajak.....	9
2.2.5 Pengelompokan Pajak	10
2.2.6 Tata Cara Pemungutan Pajak	11
2.2.7 Tarif Pajak.....	13
2.2.8 Nomor Pokok Wajib Pajak.....	14
2.3 Pajak Penghasilan	15
2.3.1 Pengertian Penghasilan Penghasilan.....	15
2.3.2 Dasar Hukum Pajak Penghasilan	15
2.3.3 Subjek Pajak penghasilan.....	16

2.3.4	Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan	17
2.3.5	Objek Pajak Penghasilan.....	17
2.4	Pajak Penghasilan Pasal 23.....	20
2.4.1	Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23	20
2.4.2	Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 23.....	20
2.4.3	Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23	23
2.4.4	Objek Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23	24
2.4.5	Pengecualian Objek Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23.....	24
2.4.6	Tarif dan Objek Pajak Penghasilan Pasal 23.....	25
2.5	Prosedur Penghitungan Pemotongan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23.....	26
2.5.1	Pengertian Prosedur Penghitungan	26
2.5.2	Pengertian Pemotongan.....	26
2.5.3	Pengertian Penyetoran.....	27
2.5.4	Pembayaran Pajak Secara <i>Online (e-billing)</i>	27
2.5.5	Bukti Penerimaan Negara.....	27
2.6	Akuntansi Pajak.....	27
2.6.1	Pengertian Akuntansi Pajak	27
2.6.2	Prinsip Dasar Akuntansi Pajak.....	28
2.6.3	Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23.....	28
2.7	Asuransi.....	29
2.7.1	Manfaat Asuransi.....	29
2.8	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan..	29
BAB 3.	METODE PELAKSANAAN KEGIATAN.....	31
3.1	Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	31
3.1.1	Lokasi Praktek Kerja Nyata	31
3.1.2	Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	31
3.2	Ruang Lingkup Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	31
3.2.1	Ruang Lingkup Kegiatan.....	31
3.2.2	Kegiatan Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	32
3.3	Jenis dan Sumber Data.....	36
3.3.1	Jenis Data	36
3.2.2	Sumber Data.....	36
3.4	Metode Pengumpulan Data.....	37

BAB 4. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA.....	38
4.1 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.	38
4.2 Hasil Praktek Kerja Nyata.....	43
4.3 Prosedur Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa <i>Outsourcing</i> Pada Kantor Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Jember	44
4.3.1 Prosedur Penghitungan, pemotongan, dan Pembayaran...	44
4.3.2 Prosedur Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 23.....	45
4.3.3 Prosedur Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23.....	47
4.3.4 Prosedur Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa <i>Outsourcing</i> Pada kantor Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten jember.....	48
4.4 Penilaian Terhadap Kantor Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Jember	51
BAB 5. PENUTUP.....	52
5.1 Kesimpulan.....	52
5.2 Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	54
LAMPIRAN-LAMPIRAN	56

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1 Tarif Pajak.....	14
2.2 Daftar Jenis Jasa yang dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 23.....	20
3.1 Daftar Hari Efektif Praktek Kerja Nyata.....	31
4.1 Daftar Kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) Kantor Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.....	33
4.1.1 Jumlah Peserta Aktif Pada Kantor Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Jember.....	40



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
4.1 Struktur Organisasi Kantor Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kabupaten Jember.....	41
4.2 Proses terjadinya Penghitungan, Pemotongan, dan Pembayaran Pajak penghasilan Pasal 23 atas Jasa <i>Outsourcing</i>	44
4.3 Prosedur Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa <i>Outsourcing</i> Pada Kantor Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Jember.....	47
4.4 Prosedur Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa <i>Outsourcing</i> Pada Kantor Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Jember.....	47
4.5 Prosedur Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa <i>Outsourcing</i> Pada Kantor Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Jember.....	49
4.6 Tampilan Pengisian <i>e-billing</i> Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa <i>Outsourcing</i> Masa Februari 2017.....	49
4.7 Cetak kode <i>billing</i> Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa <i>Outsourcing</i> Masa Februari 2017.....	50

LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Surat Pengantar Magang.....	56
2. Surat Persetujuan Magang.....	57
3. Surat Tugas Praktek Kerja Nyata.....	58
4. Surat Tugas Dosen Supervisi.....	59
5. Surat Tugas Dosen Pembimbing.....	60
6. Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata.....	61
7. Nilai Praktek Kerja Nyata.....	62
8. Daftar Konsultasi Bimbingan Praktek Kerja Nyata.....	63
9. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan PT. Sandhy Putra Makmur.....	64
10. Kwitansi Tagihan dari PT. Sandhy Putra Makmur.....	65
11. Memo Pencairan Klaim Langsung.....	66
12. Rincian Memo Pencairan Anggaran.....	67
13. Permohonan Pembayaran Tagihan Pengelolaan Jasa <i>Outsourcing</i>	68
14. Faktur Pajak.....	69
15. Voucher Umum.....	70
16. Slip dan Verifikasi Anggaran.....	71
17. Slip dan Pengiriman Uang Kepada PT. Sandhy Putra Makmur.....	72
18. Bukti Penerimaan Negara.....	73
19. Penghitungan dan Pemotongan pada Sistem Informasi dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (SIJSTK).....	74
20. Peraturan Menteri Keuangan No 141.....	81
21. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.....	84
22. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.....	91
23. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No 19 Tahun 2012.....	96
24. Contoh Pegawai <i>Outsourcing</i>	103

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber yang mempunyai kontribusi yang cukup tinggi dalam penerimaan negara. Disamping untuk meningkatkan penerimaan negara, pajak juga bertujuan untuk menumbuhkan dan membina kesadaran serta tanggung jawab negara, karena pada dasarnya pembayaran pajak merupakan perwujudan pengabdian dan peran serta warga negara dalam membiayai keperluan pembangunan nasional.

Berbagai kebijakan dalam bentuk ekstensifikasi dan intensifikasi telah dibuat oleh pemerintah untuk mencapai target penerimaan pajak. Kebijakan ini membawa pengaruh terhadap masyarakat, dunia usaha, dan pihak-pihak yang berkaitan dengan pajak. Proses menghitung, memotong, menyetor dan melaporkan dibutuhkan Wajib Pajak sebagai contoh pelaksanaannya untuk berperan serta mendukung usaha negara dalam upaya pembangunan tersebut. Dalam melakukan pemungutan dan pemotongan pajak, pemerintah menggunakan dasar Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) yang memuat tata cara dan klasifikasi pemungutan serta pemotongan pajak dengan *Self Assesment System*, *Official Assesment System*, dan *With Holding System*.

Menurut Resmi (2016:10) *Official Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. *Self Assessment System* yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. *With Holding System* yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan ada beberapa pajak penghasilan yang dipotong dan dipungut. Yang diatur dalam Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, jenisnya meliputi :

- a. Pajak Bumi dan/atau Bangunan (PBB);
- b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
- c. Bea Materai;
- d. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB); dan
- e. Pajak Penghasilan (PPh).

Pajak Penghasilan atau yang sering kita dengar dengan (PPh) diklasifikasikan menjadi beberapa pasal, antara lain yaitu:

- a. Pajak Penghasilan Pasal 21;
- b. Pajak Penghasilan Pasal 22;
- c. Pajak Penghasilan pasal 23; dan
- d. Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2.

Sebagai salah satu contohnya yaitu pada Kantor Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Jember, yaitu sebagai salah satu Lembaga Negara yang bergerak dalam bidang asuransi sosial. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang memiliki tugas memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan minimal bagi tenaga kerja dan keluarganya, dengan memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruhnya penghasilan yang hilang akibat risiko sosial.

Adapun jenis-jenis pajak yang dapat dipungut pada Kantor Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Jember diantaranya PPh 21, PPh 23, dan PPh 4 ayat 2. Dalam pelaksanaan perpajakan Kantor Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Jember menggunakan sistem pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak ke tiga (*With Holding System*). Salah satu yang menggunakan pemotongan adalah Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa *Outsourcing*.

Menurut Resmi (2016:313) Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri (orang pribadi dan badan) dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggara kegiatan selain yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21. Pajak Penghasilan Pasal 23 termasuk dalam *With Holding System* yaitu pemungutan dan pemotongan pajak yang dilakukan oleh pihak ketiga yaitu:

- a. Badan pemerintah;
- b. Subjek pajak dalam negeri;
- c. Penyelenggara kegiatan;
- d. Bentuk Usaha tetap;
- e. Perwakilan perusahaan diluar negeri lainnya; dan
- f. Orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri tertentu, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagai Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23, yaitu sebagai berikut :
 - 1) Akuntan, arsitek, dokter, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) kecuali Pejabat pembuat akta tanah tersebut camat, pengacara, dan konsultan, yang melakukan pekerjaan bebas.
 - 2) Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan, atas pembayaran berupa sewa.

Pajak Penghasilan Pasal 23 dikenakan atas Dasar Pengenaan Pajak yang didapatkan dari jumlah penghasilan bruto penghasilan. Jumlah bruto penghasilan adalah jumlah dividen, bunga, royalti, hadiah penghargaan, bonus, sewa, dan imbalan jasa lain tidak dikurangi beban apapun dan tidak dikalikan dengan presentasi tertentu. Jumlah bruto imbalan jasa lain tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.03/2015.

Menurut Resmi (2016:319) Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23 harus disertai dengan bukti-bukti meliputi kontrak kerja, daftar pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain serta bukti pembayaran yang telah

dibayarkan oleh penyedia jasa kepada pihak ketiga. Apabila tidak terdapat bukti-bukti tersebut, jumlah bruto penghasilan sebagai Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 23 menjadi sebesar nilai kontrak atau pembayaran tidak dikurangi dengan pembayaran tenaga kerja, pembelian material atau bahan, dan pembayaran kepada pihak ketiga.

Pada Kantor Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Jember menggunakan sistem online dalam administrasi perpajakan. Salah satu yang menggunakan sistem online yaitu pembayaran pajak melalui *e-billing*. Sistem online pembayaran pajak melalui *e-billing* berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-26/PJ/2014.

Salah satu jasa yang dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 23 yaitu Jasa *Outsourcing*. *Outsourcing* (AlihDaya) dalam hukum ketenagakerjaan di Indonesia diartikan sebagai pemborongan pekerjaan dan penyediaan jasa tenaga kerja. Pengaturan hukum *outsourcing* (AlihDaya) di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003 (pasal 64, 65 dan 66) dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan lain.

Kantor Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Jember banyak melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk kepentingan Kantor Cabang terutama untuk mendapatkan jasa dari pihak lain. Salah satu jasa yang paling banyak dimanfaatkan yaitu penggunaan jasa *outsourcing*. Jasa *Outsourcing* memiliki peranan yang sangat penting bagi Kantor Cabang Badan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan terutama dalam bidang Sumber Daya Manusia. Mengingat, Sumber Daya Manusia yang ada pada Kantor Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Jember sangat terbatas. Dikarenakan pekerjaan inti dalam kegiatan kantor hanya dilakukan oleh pegawai tetap, sehingga pekerjaan diluar kegiatan inti kantor harus *dioutsourcingkan* berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012. Hal tersebut dapat dilihat dari seluruh jumlah pegawai Kantor Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Jember yaitu 28 pegawai dengan 19 pegawai inti kantor dan 9 pegawai yang harus *dioutsourchingkan*.

Jasa *outsourching* pada Kantor Cabang Badan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Jember bekerja sama dengan PT. Sandhy Putra Makmur sejak tahun 2003. Pegawai *outsourching* pada Kantor Cabang Badan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan terdiri dari 4 *security*, 2 *driver*, 2 *Office Boy*, dan 1 *Office Girl*. Setiap tahunnya Kantor Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Jember melakukan evaluasi dan memperbarui perjanjiannya dengan PT. Sandhy Putra Makmur.

Penulis pada Praktek Kerja Nyata (PKN) mengambil tempat pada Kantor Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Jember. Serta mengambil objek studi untuk laporan tugas akhir adalah Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa *Outsourching* yang dipotong langsung oleh Kantor Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Jember. Pajak Penghasilan Passal 23 atas Jasa *Outsourching* meliputi *security*, *driver*, *Office Boy*, dan *Office Girl*.

Berdasarkan uraian tersebut maka dalam laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) yang dilaksanakan selama kurang lebih 1 (satu) bulan di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Jember penulis mengangkat judul.

“Prosedur Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa *Outsourching* Pada Kantor Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Jember”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dirumuskan suatu permasalahan bagaimana Prosedur pembayaran Pajak Penghasilan pasal 23 atas jasa

outsourcing pada Kantor Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Jember ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata

1.3.1 Untuk mengetahui Prosedur Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa *Outsourcing* pada Kantor Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Jember.

1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata

a. Bagi Mahasiswa

- 1) Menjadikan sarana latihan kerja dan penerapan ilmu pengetahuan yang diperoleh di bangku kuliah, khususnya yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan Kantor Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Jember.
- 2) Memperoleh pengetahuan dibidang administrasi perpajakan khususnya tentang Pajak penghasilan Pasal 23 atas jasa *outsourcing*
- 3) Memperdalam dan meningkatkan kreativitas, pengetahuan, dan wawasan di lapangan mengenai dunia kerja khususnya di dunia keuangan.
- 4) Mampu menerapkan dan membandingkan teori dan praktek yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan.

b. Bagi Universitas Jember

- 1) Sebagai unsur tambahan untuk menambah wawasan mahasiswa.
- 2) Sebagai pengenalan antara mahasiswa dengan perusahaan atau instansi dalam meningkatkan kreativitas diri.
- 3) Mempererat hubungan antara universitas dengan instansi terkait.

c. Bagi Instansi

- 1) Merupakan Sarana untuk menjembatani antar perusahaan atau instansi dan Universitas Jember untuk kerja sama lebih lanjut baik bersifat akademisi maupun bersifat organisasi.
- 2) Membantu dalam membentuk jiwa kerja yang unggul.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Prosedur

Menurut Mulyadi (2001:5) prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang.

2.2 Pengertian Perpajakan

2.2.1 Definisi Perpajakan

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat (1) pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sedangkan para ahli di bidang perpajakan mendefinisikannya berbeda-beda, namun pada dasarnya dari berbagai definisi tersebut mempunyai unsur dan tujuan yang sama. Hal itu tampak jelas jika kita memahami definisi pajak menurut para ahli antara lain, menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2013:1) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Definisi pajak menurut Djajadiningrat dalam Resmi (2016:1) pajak adalah sebagai suatu kewajiban menyerahkan dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran wajib rakyat sebagai warga negara yang dipungut oleh pemerintah pusat maupun

daerah sebagai pemasukan kas negara berdasarkan undang-undang yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) secara langsung guna untuk memelihara kesejahteraan secara umum baik dalam bidang sosial maupun ekonomi.

2.2.2 Unsur – Unsur Perpajakan

Unsur-unsur pajak menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2013:1) dapat dibedakan menjadi 4 (empat) yaitu:

- a. Iuran dari rakyat kepada negara
Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
- b. Berdasarkan Undang-Undang
Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat dituntut adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.2.3 Fungsi pajak

Menurut Mardiasmo (2013:1) ada dua fungsi pajak yaitu :

- a. Fungsi *Budgetair*
Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
- b. Fungsi Mengatur (*regulerend*)
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contoh:

- 1) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.

- 2) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang–barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.
- 3) Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% untung mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia.

2.2.4 Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka menurut Mardiasmo (2013 : 2) pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Pemungutan pajak harus adil (syarat Keadilan)
Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang–undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang–undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing–masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.
- b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang–undang (Syarat Yuridis)
Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.
- c. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomi)
Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
- d. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)
Sesuai fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang–undang perpajakan yang baru.

Contoh :

- 1) Bea materai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 macam tarif.
- 2) Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang beragam disederhanakan menjadi hanya satu tarif, yaitu 10%
- 3) Pajak perseroan untuk badan dan pajak penghasilan (PPh) yang berlaku bagi badan maupun perseorangan (orang pribadi)

2.2.5 Pengelompokan Pajak

Menurut Mardiasmo (2013:5) pengelompokan pajak dibedakan menjadi 3,yaitu :

a. Menurut golongannya

- 1) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
Contoh : Pajak Penghasilan
- 2) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
Contoh : Pajak Pertambahan Nilai.

b. Menurut Sifatnya

- 1) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak
Contoh : Pajak Penghasilan
- 2) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

c. Menurut Lembaga Pemungutannya

- 1) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas barang Mewah, dan Bea Materai.
- 2) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

2.2.6 Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2013:6) tata cara pemungutan ada 3 yaitu :

a. Stelsel Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel :

1) Stelsel Nyata (*Riel Stelsel*)

Pengenaan pajak yang didasarkan pada objek pajak (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

2) Stelsel Anggapan (*Fictieve Stelsel*)

Pengenaan pajak yang didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak yang berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

3) Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak hitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan

yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kekayaan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

b. Asas Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2013:7) terdapat tiga asas yang digunakan untuk memungut pajak, yaitu :

1) Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

2) Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber diwilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

3) Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

c. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2013:7) ada 3 sistem yang diaplikasikan dalam pemungutan pajak, yaitu :

1) *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri – cirinya :

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus;
- b) Wajib Pajak bersifat pasif;
- c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2) *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan paak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri – cirinya :

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri;
- b) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang;
- c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3) *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri – cirinya : wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

2.2.7 Tarif Pajak

Menurut Resmi (2016:13) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang diperlukan dua unsur, yaitu tarif pajak dan dasar pengenaan pajak. Tarif pajak dapat berupa angka atau presentase tertentu. Menurut Mardiasmo (2013:9) Jenis pajak dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu :

a. Tarif Proporsional (Sebanding)

Adalah tarif berupa presentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

Contoh :

Untuk penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%.

b. Tarif Tetap

Adalah tarif yang berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang tetap.

Contoh :

Besarnya tarif Bea Materai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai nominal berapapun adalah Rp 3.000,00

c. Tarif Progresif

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

Contoh : pasal 17 undang – undang Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri

Tabel 2.2. Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.0000.000,00	5%
Di atas Rp 50.000.000,00 s.d. Rp 250.000.000,00	15%
Di atas Rp 250.000.000,00 s.d. Rp 500.000.000,00	25%
Di atas Rp 500.000.000,00	30%

Memperhatikan kenaikan tarifnya, tarif progresif dapat dibagi menjadi :

1) Tarif Progresif Progresif

Dalam hal ini kenaikan presentase pajaknya semakin besar.

2) Tarif Progresif Tetap

Kenaikan presentasanya tetap.

3) Tarif Progresif Degresif

Kenaikan presentasanya semakin kecil.

d. Tarif Pajak Degresif

Presentase tarif pajak yang digunakan semakin kecil apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak semakin besar.

2.2.8 Nomor Pokok Wajib Pajak

Nomor Pokok Wajib Pajak menurut Mardiasmo (2013:25) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana administrasi perpajakan yang

digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.

Fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah:

- a. Sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak.
- b. Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan.

2.3 Pajak Penghasilan

2.3.1 Pengertian Pajak Penghasilan (PPh)

Menurut Resmi (2016:70) Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak.

2.3.2 Dasar Hukum Pajak Penghasilan

Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur subjek pajak, objek pajak, serta cara menghitung dan cara melunasi pajak yang terutang. Dengan demikian Undang-Undang Pajak Penghasilan menjamin kepastian hukum. Dasar hukum Pajak Penghasilan adalah UU No.17 Tahun 1984 tentang Pajak Penghasilan (PPh) berlaku sejak 1 Januari 1984. Undang-Undang ini telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 1991 dan diubah dengan UU No. 10 Tahun 1994, diubah kembali dengan UU No. 17 Tahun 2000 dan terakhir diubah dengan UU No. 36 Tahun 2008.

2.3.3 Subjek Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak (Mardiasmo,2013:155).

- a. Yang menjadi subjek pajak adalah:
 - 1) Orang Pribadi.
 - 2) Warisan yang belum terbagi satu kesatuan, menggantikan yang berhak.
 - 3) Badan, terdiri dari PT, CV, Perseroan lainnya, BUMN atau BUMD dengan nama atau bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana

pensiunan, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi sosial politik, atau organisasi sejenis, lembaga dan bentuk badan lainnya.

- 4) Bentuk Usaha Tetap (BUT), yang digunakan oleh subjek pajak luar negeri (baik orang pribadi atau badan) untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.
- b. Subjek Pajak dibedakan menjadi :
- 1) Subjek pajak dalam negeri yang terdiri dari:
 - a) Subjek Pajak orang pribadi :
 - (1) Orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau;
 - (2) Dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
 - b) Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.
 - c) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
 - 2) Subjek pajak luar negeri terdiri yang terdiri dari :
 - a) Subjek pajak orang pribadi, yaitu :

Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang menerima penghasilan dari Indonesia berupa:

 - (1) Menjalankan usaha atau melakukan kegiatan dalam Bentuk Usaha Tetap di Indonesia; dan
 - (2) Dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap di Indonesia.
 - b) Subjek Pajak Badan, yaitu :

Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima penghasilan dari Indonesia, berupa:

 - (1) Menjalankan usaha atau melakukan kegiatan dalam Bentuk Usaha Tetap di Indonesia; dan

- (2) Dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap di Indonesia.

2.3.4 Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan

Yang tidak termasuk subjek pajak penghasilan adalah:

- a. Badan perwakilan negara asing
- b. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat:
 - 1) Bukan warga Negara Indonesia dan tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain dari jabatannya di Indonesia; dan
 - 2) Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
- c. Organisasi internasional dengan syarat:
 - 1) Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; dan
 - 2) Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.
- d. Pejabat perwakilan organisasi internasional dengan syarat:
 - 1) Bukan warga negara Indonesia; dan
 - 2) Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

2.3.5 Objek Pajak penghasilan

Yang menjadi objek adalah penghasilan. Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak, baik yang diperoleh dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan bentuk apapun (Mardiasmo,2013:159-162).

- a. Yang menjadi objek pajak penghasilan adalah :
 - 1) Penggantian atau imbalan yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diperoleh atau diterima termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi,

bonus, gratifikasi uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan lain dalam Undang–Undang Pajak Penghasilan;

- 2) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan;
- 3) Laba usaha;
- 4) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk :
 - a) Keuntungan kepada pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau peserta modal;
 - b) Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya.
 - c) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilan alih usaha, dan reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun;
 - d) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hadiah, bantuan atau sumbangan;
 - e) Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan perusahaan pertambangan.
- 5) Penerimaan kembali pengembalian pajak yang telah dibebankan sebagai biaya;
- 6) Biaya termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
- 7) Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- 8) Royalti atau imbalan atau penggunaan hak;
- 9) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
- 10) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- 11) Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- 12) Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;
- 13) Selisih lebih karena penelitian kembali aktiva

- 14) Premi asuransi;
 - 15) Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
 - 16) Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang dikenai pajak;
 - 17) Penghasilan dari usaha yang berbasis syariah. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
 - 18) Surplus Bank Indonesia.
- b. Yang tidak termasuk objek pajak penghasilan adalah :
- 1) Bantuan atau sumbangan termasuk zakat. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus atau sederajat, badan keagamaan, pendidikan, sosial termasuk yayasan koperasi, taua orang pribadi yang menjalankan usaha mikro atau kecil, yang keturunannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
 - 2) Warisan;
 - 3) Harta sebagai penggantian saham atau setoran modal;
 - 4) Imbalan natura;
 - 5) Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada Orang Pribadi;
 - 6) Dividen yang diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dengan syarat berasal dari laba ditahan dan kepemilikan 20%;
 - 7) Iuran yang diterima dana pensiun baik dibayar pemberi kerja atau pegawai;
 - 8) Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiunan;
 - 9) Bagian Laba bagi CV, firma, persekutuan, kongsi;
 - 10) Penghasilan perusahaan modal ventura yang syaratnya diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan;
 - 11) Beasiswa;
 - 12) Sisa lebih yang diperoleh badan atau lembaga nirlaba dalam bidang pendidikan dan/atau libang; dan

- 13) Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu.

2.4 Pajak penghasilan pasal 23

2.4.1 Pengertian pajak penghasilan pasal 23

Menurut Resmi (2016 : 313) Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri (orang pribadi atau badan) dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21.

2.4.2 Dasar hukum Pajak Penghasilan Pasal 23

Pajak Penghasilan Pasal 23 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 tentang jenis jasa lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 1 huruf c angka 2 Undang-undang pajak penghasilan Nomor 36 tahun 2008 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Jenis Jasa yang Dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 23

Huruf	Jenis jasa
a.	Jasa penilaian (<i>appraisal</i>);
b.	Jasa aktuaris;
c.	Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan;
d.	Jasa hukum;
e.	Jasa arsitektur;
f.	Jasa perencanaan kota dan arsitektur <i>landscape</i> ;
g.	Jasa perancang (<i>design</i>);
h.	Jasa pengeboran (<i>drilling</i>) dibidang pengeboran minyak dan gas bumi (migas), kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap;
i.	Jasa penunjang dibidang usaha panas bumi, penambangan minyak dan gas bumi (migas);
j.	Jasa penambangan dan jasa penunjang selain dibidang panas bumi,

	penambangan minyak dan gas bumi;
k.	Jasa penunjang dibidang penerbangan dan bandar udara;
l.	Jasa penebangan hutan;
m.	Jasa pengolahan limbah;
n.	Jasa penyedia tenaga kerja dan/atau tenaga ahli (<i>outsourcing services</i>);
o.	Jasa perantara atau keagenan;
p.	Jasa dibidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
q.	Jasa kustodian atau peminjaman atau penitipan, kecuali yang dilakukan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI);
r.	Jasa pengisian suara (<i>dubbing</i>) dan/atau sulih suara;
s.	Jasa mixing film;
t.	Jasa pembuatan sarana promosi film, iklan, <i>photo</i> , <i>slide</i> , klise, <i>banner</i> , <i>pamflet</i> , baliho, dan folder;
u.	Jasa sehubungan dengan <i>software</i> atau <i>hardware</i> atau sistem kompoter, termasuk perawatan, pemeliharaan, dan perbaikan;
v.	Jasa pembuatan dan/atau pengelolaan <i>website</i> ;
w.	Jasa internet termasuk sambungannya;
x.	Jasa penyimpanan, pengolahan, dan/atau penyedia data, informasi, dan /atau program;
y.	Jasa instalasi atau pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya dibidang konstuksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikat sebagai pengusaha konstruksi;
z.	Jasa perawatan atau perbaikan atau pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya dibidang konstuksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikat sebagai pengusaha konstruksi;
aa.	Jasa perawatan kendaraan dan/atau alat transportasi darat, laut, dan

udara;
ab. Jasa maklon;
ac. Jasa penyidikan dan keamanan;
ad. Jasa penyelenggara kegiatan atau <i>event organizer</i> ;
ae. Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi, dan/atau jasa periklanan;
af. Jasa pembasmian hama;
ag. Jasa kebersihan atau <i>cleaning service</i>;
ah. Jasa sedot <i>saptic tank</i> ;
ai. Jasa pemeliharaan kolam;
aj. Jasa katering atau tata boga;
ak. Jasa <i>freight forwarding</i> ;
al. Jasa logistik;
am. Jasa pengurusan dokumen;
an. Jasa pengepakan;
ao. Jasa <i>loading</i> dan <i>unloading</i> ;
ap. Jasa laboratorium dan/atau pengujian kecuali yang dilakukan oleh lembaga atau institusi pendidikan dalam rangka penelitian akademis;
aq. Jasa pengelolaan parkir;
ar. Jasa penyondiran tanah;
as. Jasa penyiapan dan/atau pengolahan lahan;
at. Jasa pembibitan dan/atau penanaman bibit;
au. Jasa pemeliharaan tanaman;
av. Jasa pemanenan;
aw. Jasa pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan/atau perhutanan;
ax. Jasa dekorasi;
ay. Jasa pencetakan atau penerbitan;
az. Jasa penerjemah;

-
- ba. Jasa pengangkutan atau ekspedisi kecuali yang sudah diatur dalam pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan;
-
- bb. Jasa pelayanan kepelabuhanan;
-
- bc. Jasa pengangkutan melalui jalur pipa;
-
- bd. Jasa pengelolaan penitipan anak;
-
- be. Jasa pelatihan atau kursus;
-
- bf. Jasa pengiriman atau pengisian uang ke ATM;
-
- bg. Jasa sertifikasi;
-
- bh. Jasa *survey*;
-
- bi. Jasa *taster*; dan
-
- bj. Jasa selain jasa-jasa tersebut diatas yang pembayarannya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
-

Sumber : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015

2.4.3 Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23

Menurut Resmi (2016:313) Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 (pemberi hasil) adalah sebagai berikut :

- a. Badan pemerintah;
- b. Subjek Pajak badan dalam negeri;
- c. Penyelenggara kegiatan;
- d. Bentuk Usaha Tetap;
- e. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya; dan
- f. Orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri tertentu, yang ditunjuk oleh kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagai Pemotong Pajak penghasilan pasal 23, yaitu sebagai berikut :
 - 1) Akuntan, arsitek, dokter, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) kecuali Pejabat pembuat akta tanah tersebut camat, pengacara, dan konsultan, yang melakukan pekerjaan bebas.
 - 2) Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan, atas pembayaran berupa sewa.

2.4.4 Objek Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23

Yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 Mardiasmo (2013:256):

- a. Dividen adalah bagian laba yang diperoleh pemegang saham atau pemegang polis asuransi atau pembagian hasil usaha koperasi yang diperoleh anggota koperasi;
- b. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;
- c. Royalti;
- d. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 21;
- e. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah dan/atau bangunan;
- f. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 21.

2.4.5 Pengecualian Objek Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23

Penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Mardiasmo (2013:256):

- a. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank;
- b. Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi;
- c. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 - 1) Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
 - 2) Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.

- d. Dividen yang diterima oleh orang pribadi.
- e. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontak investasi kolektif.
- f. Sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya.
- g. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

2.4.6 Tarif dan objek pajak

Tarif dan objek pajak penghasilan pasal 23 menurut Waluyo (2008 : 232)

Dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu :

- a. Sebesar 15% dari jumlah bruto diatas :
 - 1) Dividen, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf g Undang–Undang Pajak Penghasilan;
 - 2) Bunga, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf f;
 - 3) Royalti; dan
 - 4) Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 Ayat (1) huruf e Undang–Undang pajak penghasilan.

Hadiah dan penghargaan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah hadiah dan penghargaan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan yang diselenggarakan, misalnya kegiatan olahraga, keagamaan, kesenian dan kegiatan lainnya. Sedangkan hadiah dan penghargaan yang dipotong Pajak Penghasilan pasal 23 adalah hadiah dan penghargaan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan yang diselenggarakan.

- b. Sebesar 2% dari jumlah bruto atas :
- 1) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); dan
 - 2) Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21.
- c. Dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan seperti pada butir 1 dan butir 2 tidak memiliki NPWP, besarnya tarif pemotongan yaitu menjadi tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif sebagaimana ditetapkan pada butir 1 dan butir 2.

2.5 Prosedur Penghitungan, Pemotongan, Penyetoran

2.5.1 Pengertian Prosedur Penghitungan

Prosedur Penghitungan adalah tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas perbuatan (hal, cara, dan sebagainya) memperhitungkan. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, <http://kbbi.web.id/hitung>, 12 April 2017).

2.5.2 Pengertian Pemotongan

Pemotongan yaitu proses, cara, perbuatan memotong (mengerat, memenggal, mengurangi). (Kamus Besar Bahasa Indonesia, <http://kbbi.web.id/potong>, 12 April 2017).

Dapat disimpulkan bahwa pemotongan Pajak yaitu suatu proses memotong (mengurangi) pembayaran atau jumlah yang diterima atau Dasar Pengenaan Pajak yang dilakukan oleh pemberi penghasilan (yang membayarkan).

2.5.3 Pengertian Penyetoran

Penyetoran yaitu proses, cara, perbuatan menyetorkan, pembayaran, pemasukan, dan penyerahan. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, <http://kbbi.web.id/setor>, 12 April 2017)

Dapat disimpulkan bahwa penyetoran pajak yaitu suatu proses menyetorkan, pembayaran, pemasukan, dan penyerahan pajak ke kas negara.

2.5.4 Pembayaran Pajak Secara Online (*e-billing*)

Menurut Sakti (2015:80) *e-billing system* adalah metode pembayaran secara elektronik dengan menggunakan kode billing. Sistem pembayaran pajak secara elektronik ini adalah bagian dari sistem Penerimaan Negara secara elektronik yang diadministrasikan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

2.5.5 Bukti Penerimaan Negara (BPN)

Menurut Sakti (2015:81) Setelah melakukan pembayaran, Wajib Pajak akan menerima Bukti Penerimaan Negara (BPN) sebagai bukti setoran. Bukti Penerimaan Negara (BPN) diterbitkan dalam bentuk sebagai berikut :

- a. Dokumen bukti pembayaran yang diterbitkan bank atau pos persepsi, untuk pembayaran atau penyetoran melalui teller dengan Kode *Billing*;
- b. Struk bukti transaksi, untuk pembayaran melalui ATM dan EDC;
- c. Dokumen elektronik untuk pembayaran atau penyetoran melalui internet *banking*; dan
- d. Teraan BPN pada SSP atau SSP PBB untuk pembayaran melalui *teller* bank atau PT Pos Indonesia.

2.6 Akuntansi Pajak

2.6.1 Pengertian Akuntansi Pajak

Menurut Supriyanto (2011:2) Akuntansi pajak berasal dari dua kata yaitu akuntansi dan pajak. Akuntansi adalah suatu proses pencatatan, penggolongan pengikhtisaran suatu transaksi keuangan dan diakhiri dengan suatu pembuatan laporan keuangan. Sedangkan pajak adalah iuran pungutan wajib yang dipungut

oleh pemerintah dari masyarakat (Wajib Pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung. Jadi Akuntansi Pajak adalah proses pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran suatu transaksi keuangan kaitannya dengan kewajiban perpajakan dan diakhiri dengan pembuatan laporan fiscal sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang terkait sebagai dasar pembuatan Surat Pemberitahuan Tahunan.

2.6.2 Prinsip Dasar Akuntansi Perpajakan

Menurut Waluyo (2008:19) prinsip dasar akuntansi perpajakan dalam menetapkan besarnya pajak terutang tetap mendasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan, mengingat dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan terdapat aturan-aturan khusus yang berkaitan dengan akuntansi, yaitu masalah konsep transaksi dan peristiwa keuangan, metode pengukurannya, serta pelaporannya yang ditetapkan dengan undang-undang.

2.6.3 Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23

Menurut Mulyono (2006:43) akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah bagaimana proses pencatatan transaksi yang kaitannya dengan Pajak Penghasilan Pasal 23.

Contoh Pencatatan akuntansi pajaknya yaitu:

- a. Jurnal Akuntansi Keuangan Kantor pada saat pemotongan sebagai berikut:

(D) Kas	xxx	
	(K) PPh Pasal 23	xxx
	(K) Pembayaran Rekanan	xxx

- b. Jurnal Akuntansi Keuangan kantor pada saat Penyetoran ke Bank Persepsi sebagai berikut :

(D) Beban Pajak	xxx	
	(K) Kas	xxx

2.7 Asuransi

Menurut Salim (2005:1) Asuransi ialah suatu kemauan untuk menetapkan kerugian-kerugian kecil (sedikit) yang sudah pasti sebagai pengganti (substitusi) kerugian-kerugian besar yang belum pasti.

2.7.1 Manfaat Asuransi

Menurut Riegel dan Miller dalam Salim (2005:12) manfaat asuransi yaitu :

- a. Asuransi menyebabkan atau membuat masyarakat dan perusahaan-perusahaan berada dalam keadaan aman. Dengan membeli asuransi, para pengusaha atau orang-orang akan menjadi tenang jiwanya.
- b. Dengan asuransi *efisiensi* perusahaan (*business efficiency*) dapat dipertahankan. Guna menjaga kelancaran perusahaan (*going concern*), maka dengan jalan pertanggungan, risiko dapat dikurangi
- c. Dengan asuransi terdapat suatu kecendrungan, penarikan biaya akan dilakukan seadil mungkin (*the equitable assessment of cost*).
- d. Asuransi sebagai dasar pemberian kredit (*insurance serves as a basis of credit*).
- e. Asuransi merupakan alat penabung (*saving*).
- f. Asuransi dapat dipandang sebagai suatu sumber pendapatan (*earning power*).

2.8 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) adalah badan hukum publik yang bertanggungjawab kepada presiden sebagai program publik yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi risiko sosial ekonomi tertentu dan penyelenggaraannya menggunakan mekanisme asuransi sosial. Asuransi sosial itu sendiri yaitu asuransi yang menyediakan jaminan sosial bagi anggota masyarakat yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara pihak asuransi dengan seluruh golongan masyarakat. Adapun program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yaitu :

a. Jaminan Kecelakaan Kerja

Yaitu perlindungan untuk pekerja terhadap risiko kecelakaan kerja, meliputi perlindungan dari rumah menuju tempat kerja dan sebaliknya, serta ditempat kerja, termasuk perjalanan dinas.

b. Jaminan Kematian

Yaitu perlindungan untuk pekerja terhadap risiko meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja.

c. Jaminan Hari Tua

Yaitu perlindungan untuk pekerja terhadap risiko hari tua dan persiapan untuk menghadapi masa tua dalam bentuk tabungan

d. Jaminan Pensiun

Yaitu jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.

(<http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/>, 12 April 2017).

BAB 3. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

3.1 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

3.1.1 Lokasi Praktek Kerja Nyata

Pelaksanaan program Praktek Kerja Nyata dilaksanakan di Kantor Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Jember yang terletak di Jl. Letjen Sutoyo No. 15 A Kebonsari.

3.1.2 Waktu pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Waktu pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) dimulai dari tanggal 01 Maret 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.

Hari efektif Praktek Kerja Nyata di Kantor Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Jember yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.1 : Hari efektif Praktek Kerja Nyata

Hari kerja	Jam kerja	Jam istirahat
Senin – Kamis	07.45 -17.00	12.00 - 13.00
Jumat	07.45 – 17.00	11.30 – 13.30
Sabtu dan Minggu	LIBUR	LIBUR

*Hari Jum'at diadakan senam pagi yang dimulai pukul 07.30 – 08.00 WIB

Sumber : Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Jember.

3.2 Ruang Lingkup Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan

Pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata penulis ditempatkan pada beberapa seksi diantaranya:

a. Seksi Sumber Daya manusia (SDM)

Pada seksi ini penulis diberi tugas seperti mencatat surat keluar dan masuk para peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

b. Seksi Keuangan dan Teknologi Informasi

Pada seksi ini penulis diberi tugas dalam mengarsip dokumen pembayaran yang ada pada Kantor Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

c. Seksi Pelayanan

Pada seksi ini penulis diberi tugas seperti pendampingan para peserta untuk memeriksa kelengkapan klaim Jaminan Hari Tua, kemudian dimasukkan kedalam *drop box* kelengkapan.

d. Seksi Pemasaran

Pada seksi ini penulis diberi tugas dalam hal *log in* peserta Jaminan Hari Tua dan melakukan rekonsiliasi perusahaan.

Tenaga *Outsourcing* Pada Kantor Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Jember berada dibawah seksi Sumber Daya Manusia (SDM). Pada melaksanakan Praktek Kerja Nyata penulis ditempatkan pada seksi Sumber Daya Manusia yang sesuai dengan kegiatan tenaga *Outsourcing* dan Seksi Keuangan Teknologi Informasi (TI) yang juga berkaitan dengan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23. Berdasarkan ruang lingkup kegiatan tersebut maka pada Praktek Kerja Nyata akan dibuat laporan Tugas Akhir oleh penulis dengan judul “Prosedur Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa *Outsourcing* Pada Kantor Cabang Badan Penyelenggara Kantor Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Jember”.

3.2.2 Kegiatan Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN)

Adapun kegiatan pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) di Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Jember sebagai berikut :

Tabel 3.2 : Jadwal Kegiatan PKN di Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan.

No	Tanggal	Kegiatan	Penanggung jawab
(a)	(b)	(c)	(d)
1.	01 Maret 2017	a. Perkenalan dengan pegawai Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan b. Apel Pagi c. Mempelajari tentang BPJS Ketenagakerjaan d. Membantu menomori surat e. Pelayanan klaim JHT	P. Anif Mubasyir
2.	02 Maret 2017	a. Apel Pagi b. Membantu mengentry nilai c. Membantu mengaplop surat d. Pelayanan klaim JHT	P. Anif Mubasyir
3.	03 Maret 2017	a. Apel pagi b. Senam pagi c. Membantu mengarsip data d. Pelayanan klaim JKK, JHT, dan JK e. Membantu mengaplop surat	P. Anif Mubasyir
4.	06 Maret 2017	a. Apel pagi b. Membantu mengaplop surat c. Sacan surat d. Pelayanan	P. Anif Mubasyir
5.	07 Maret 2017	a. Apel pagi b. Pelayanan c. Laminating kart BPJS d. Membantu mengisi daftar BPU	P. Anif Mubasyir

(a)	(b)	(c)	(d)
6.	08 Maret 2017	a. Mengarsip surat b. Log in saldo JHT c. Membantu download kartu bpjs	P. Anif Mubasyir
7.	09 Maret 2017	a. Apel pagi b. Pelayanan c. Log in saldo JHT d. Mengarsip surat	P. Anif Mubasyir
8.	10 Maret 2017	a. Senam pagi b. Apel pagi c. Pelayanan d. Log in saldo JHT	P. Anif Mubasyir
9.	13 Maret 2017	a. Apel pagi b. Log in saldo JHT c. Pelayanan	P. Anif Mubasyir
10.	14 Maret 2017	a. Apel pagi b. Log in saldo JHT c. Pelayanan	P. Anif Mubasyir
11.	15 Maret 2017	a. Apel pagi b. Menyetempel klaim JHT	P. Anif Mubasyir
12.	16 Maret 2017	a. Apel pagi b. Pelayanan c. Membantu mengarsip surat	P. Anif Mubasyir
13.	17 Maret 2017	a. Apel pagi b. Senam pagi c. Membantu mengisi formulir BPU d. Pelayanan	P. Anif Mubasyir

(a)	(b)	(c)	(d)
14.	20 Maret 2017	a. Apel pagi b. Mambantu mengisi formulir a. Pelayanan	P. Anif Mubasyir
15.	21 Maret 2017	a. Apel pagi b. Membantu mengisi formulir BPU	P. Anif Mubasyir
16.	22 Maret 2017	a. Apel pagi b. Membantu mengisi formulir BPU	P. Anif Mubasyir
17.	23 Maret 2017	a. Apel pagi b. Pelayanan c. Membantu mengisi formulir BPU	P. Anif Mubasyir
18.	24 Maret 2017	a. Apel pagi b. Senam pagi c. Membantu mengisi formulir BPU d. Pelayanan	P. Anif Mubasyir
19.	27 Maret 2017	a. Apel pagi b. Membantu mengisi formulir BPU c. Pelayanan d. Menghitung aset kantor BPJS	P. Anif Mubasyir
20.	29 Maret 2017	a. Apel pagi b. Membantu mengisi formulir BPU	P. Anif Mubasyir
21.	30 Maret 2017	a. Apel pagi b. Rekonsiliasi c. Mambantu mengisi formulir BPU d. Pelayanan	P. Anif Mubasyir

(a)	(b)	(c)	(d)
22	31 Maret 2017	a. Apel pagi b. Membantu mengisi formulir BPU c. Pelayanan d. Perpisahan	P. Anif Mubasyir

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini yaitu data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data informasi yang berupa simbol angka atau bilangan. Data kuantitatif pada pelaksanaan kegiatan ini berupa surat perjanjian dengan pihak rekanan, memo pencairan dana, bukti pembayaran yang akan dinyatakan dalam bentuk numerical serta diolah secara elektronik.

3.3.2 Sumber Data

Data yang digunakan dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini adalah sebagai berikut.

a. Data Primer

Adalah data yang diperoleh langsung dari Subjek Pajak dan Wajib Pajak. Data primer diperoleh dari data-data terkait dengan pembayaran *e-billing* seperti rincihan tagihan dan/ atau pencatatan peredaran bruto Wajib Pajak.

b. Data Sekunder

Adalah data yang diperoleh dari pihak lain berupa data olahan yang memperkuat data primer. Sumber data sekunder seperti, artikel, internet, jurnal, dan lain-lain.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini yaitu :

a. Studi Pustaka

Studi pustaka yaitu metode pengumpulan data dengan menggunakan buku, internet, observasi sebelumnya dan referensi yang berhubungan dengan laporan Praktek Kerja Nyata ini.

b. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan sengaja, dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan terhadap gejala yang terjadi. Pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini penulis mengobservasi data-data Wajib Pajak yang terkait dengan pengadministrasian pajak penghasilan pasal 23 atas jasa *outsourcing*.

c. Wawancara

Merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara pada Praktek Kerja Nyata ini bertujuan untuk memberikan informasi terkait proses Wajib Pajak disini adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Jember yang melakukan pemotongan atas tarif pajak khusus kepada Subjek Pajak yang dimaksudkan ialah PT. Sandhy Putra Makmur.

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pada Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata yang dilakukan di Kantor Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Jember berdasarkan uraian yang telah didapatkan maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut :

- a. Kantor Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Jember melakukan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa *Outsourcing* menggunakan *e-billing* sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. 26 Tahun 2014.
- b. Kantor Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Jember bekerja sama dengan PT. Sandhy Putra Makmur atas jasa *outsourcing* menggunakan harga kontrak.
- c. Penghitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa *outsourcing* melalui Sistem Informasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (SIJSTK) oleh bagian umum.
- d. Pihak bendahara melakukan pembayaran menggunakan *e-billing* dan menunjukkan kode *billing* yang telah diperoleh ke Bank Persepsi yang telah ditunjuk yaitu Bank Bukopin
- e. Kantor Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Jember menggunakan *With Holding System* yaitu memberi wewenang kepada pihak ketiga yaitu bendahara yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang sesuai dengan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

5.2 Saran

Menambah karyawan yang sesuai dengan kebutuhan Kantor Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Jember dengan

melakukan *rekrutment* dan seleksi karyawan agar beban pekerjaan menjadi *effisien* dan hasil pekerjaan menjadi lebih maksimal.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Mardiasmo. 2013. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta : Penerbit Andi

Mulyadi. 2001. *Sistem Akuntansi*. Jakarta : Salemba Empat.

Resmi,Siti. 2016. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Yogyakarta : Salemba Empat.

Sakti,Nurfansa Wira. 2015. *Panduan Praktis Mengurus Pajak Secara Online*. Jakarta : Visimedia

Salim,Abbas. 2005. *Asuransi dan Manajemen Resiko*. Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada

Supriyanto,Eddy. 2011. *Akuntansi Perpajakan*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Universitas Jember. 2016. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: UPT Penelitian Universitas Jember.

Waluyo. 2008. *Akuntansi Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.

Waluyo. 2008. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta : Salemba Empat.

Undang-Undang:

Direktur Jendral Pajak. 2008. *Undang-Undang No. 36 Tentang Pajak Penghasilan*. Jakarta: Sekretaris Negara Republik Indonesia.

Direktur Jendral Pajak. 2008. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan*. Jakarta: Sekretaris Negara Republik Indonesia.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara*

Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 tentang Jenis Jasa Lain*.

Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Kepada Perusahaan Lain.*

Internet:

<https://kbbi.web.id/hitung.potong,setor> (12 April 2017).

<http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/> (12 April 2017).



Lampiran 1 Surat Pengantar Magang



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586
 Jember 68121

Nomor : 105/UN25.1.2/SP/2017 10 Januari 2017
 Lampiran : Satu eksemplar
 Hal : Pengantar Magang

Yth. Pimpinan BPJS Ketenagakerjaan Cab. Jember
 Jl. Letjen S. Parman VIII No. 15, Kebonsari
 Jember

Dalam rangka mengembangkan wawasan praktis mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan minimal 108 SKS diwajibkan mengikuti kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) untuk penyelesaian laporan tugas akhir. Sehubungan dengan hal tersebut, kami berharap dengan hormat kesediaan Saudara untuk memberikan rekomendasi ijin kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) mahasiswa kami di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jember. Adapun nama mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan magang adalah :


No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Sheila Alifanny	140903101017	Diploma III Perpajakan
2.	Dewi Wengkas Putri Sari	140903101040	Diploma III Perpajakan

Bersama ini kami lampirkan 1 (satu) eksemplar proposal Praktek Kerja Nyata (PKN).
 Atas perhatian dan kesediaannya disampaikan terima kasih.

an Dekan
 Wakil Dekan I,

 Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.
 NIP 19610828 199201 1 001

Lampiran 2 Surat Persetujuan Magang



Lampiran 3 Surat Tugas Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jalan Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto
 Telp. (0331) 335586 - 331342, Fax (0331) 335586 Jember 68121
 Email : frisip@umj.ac.id

SURAT TUGAS
 Nomor : 408/UN25.1.2/SP/2017

Berdasarkan surat dari Kepala Bidang Umum dan SDM "BPJS Ketenagakerjaan" nomor : B/1628/012017 tanggal 26 Januari 2017 perihal Persetujuan Magang, maka dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum di bawah ini :

No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Sheila Alifanny	140903101017	Diploma III Perpajakan
(2)	Dewi Wengkas Putri Sari	140903101040	Diploma III Perpajakan

Untuk melaksanakan kegiatan magang di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Jember, mulai tanggal 1 Maret s.d. 31 Maret 2017.

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 30 Januari 2017



Dr. Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.
 NIP 19610828 199201 1 001

Disampaikan Kepada :

1. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Jember
2. Kaprodi Diploma III Perpajakan
3. Mahasiswa yang Bersangkutan

Lampiran 4 Surat Tugas Dosen Supervisi



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto Telp. (0331) 335586 - 331342
 Fax (0331) 335586 Jember 68121 Email : fisip@unej.ac.id

SURAT TUGAS
 Nomor : 409/UN25.1.2/SP/2017

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada :

Nama : Yeni Puspita, S.E., M.E
 NIP : 198301012014042001
 Jabatan : Dosen FISIP Universitas Jember
 Pangkat, golongan : Penata Muda Tk I, III/b

Sebagai supervisi mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Jember, terhitung mulai tanggal 1 Maret s.d. 31 Maret 2017. Adapun nama-nama mahasiswa sebagai berikut :

No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Sheila Alifanny	140903101017	Diploma III Perpajakan
2.	Dewi Wengkas Putri Sari	140903101040	Diploma III Perpajakan

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 30 Januari 2017



Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.
 NIP 19610828 199201 1 001

Tembusan :

1. Dekan FISIP UNEJ (sebagai laporan)
2. Ketua Program Studi DIII Perpajakan FISIP UNEJ
3. Kasubag Akademik FISIP UNEJ

Lampiran 5 Surat Tugas Dosen Pembimbing


KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

SURAT TUGAS
 Nomor : 1032/UN25.1.2/SP/2017


Berdasarkan Rekomendasi Komisi Bimbingan Tugas Akhir Program Studi D III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan nama tersebut dibawah ini:

NO	NAMA	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	KETERANGAN
1	Yuslinda Dwi Handini, S.Sos., M.AB. NIP. 197909192008122001	Penata Muda Tingkat I III/b	Asisten Ahli	DPU

Untuk membimbing laporan hasil praktik kerja nyata mahasiswa :


Nama : Dewi Wengkas Putri Sari
 NIM : 140903101040
 Program Studi : D III Perpajakan
 Judul : Prosedur Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Outsourcing Pada Kantor Cabang BPJS Kertanakerjaan Kabupaten Jember

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jember
 Pada Tanggal : 13 Maret 2017
 Dekan,

 Dr. Ardyanto, M.Si
 NIP 195808101987021002

Tembusan
 1. Kasubag. Pendidikan
 2. Mahasiswa yang bersangkutan
 3. Pertiinggal

Lampiran 6 Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata




DAFTAR HADIR MAHASISWA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
PRAKTEK KERJA NYATA
KANTOR BPJS KETENAGAKERJAAN CABANG JEMBER

DEWI WENGKAS PUTRI SARI (140903101040)

NO	TANGGAL	HARI	JAM MASUK	JAM PULANG	PARAF MAHASISWA	PARAF PETUGAS	KETERANGAN
MARET							
1	1	RABU	07.30	17.00	[Signature]	[Signature]	
2	2	KAMIS	07.30	17.00	[Signature]	[Signature]	
3	3	JUMAT	07.30	17.00	[Signature]	[Signature]	
4	6	SENIN	07.30	17.00	[Signature]	[Signature]	
5	7	SELASA	07.30	17.00	[Signature]	[Signature]	
6	8	RABU	07.30	17.00	[Signature]	[Signature]	
7	9	KAMIS	07.30	17.00	[Signature]	[Signature]	
8	10	JUMAT	07.30	17.00	[Signature]	[Signature]	
9	13	SENIN	07.30	17.00	[Signature]	[Signature]	
10	14	SELASA	07.30	17.00	[Signature]	[Signature]	
11	15	RABU	07.30	17.00	[Signature]	[Signature]	
12	16	KAMIS	07.30	17.00	[Signature]	[Signature]	
13	17	JUMAT	07.30	17.00	[Signature]	[Signature]	
14	20	SENIN	07.30	17.00	[Signature]	[Signature]	
15	21	SELASA	07.30	17.00	[Signature]	[Signature]	
16	22	RABU	07.30	17.00	[Signature]	[Signature]	
17	23	KAMIS	07.30	17.00	[Signature]	[Signature]	
18	24	JUMAT	07.30	17.00	[Signature]	[Signature]	
19	27	SENIN	07.30	17.00	[Signature]	[Signature]	
20	28	SELASA	07.30	17.00	[Signature]	LIBUR --	
21	29	RABU	07.30	17.00	[Signature]	[Signature]	
22	30	KAMIS	07.30	17.00	[Signature]	[Signature]	
23	31	JUMAT	07.30	17.00	[Signature]	[Signature]	

Lampiran 7 Nilai Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121
 Email : fisipunej@telkom.net, Telp. (0331) 332736

NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNEJ


NO.	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1	Penguasaan Materi Tugas	82	A
2	Kemampuan / Kerjasama	85	A
3	Etika	85	A
4	Disiplin	84	A
NILAI RATA - RATA			

Identitas Mahasiswa yang dinilai :

Nama : Dewi Wengkas Putri Sari
 NIM : 140903101040
 Jurusan : Ilmu Administrasi
 Program Studi : Diploma III Perpajakan

Yang Menilai

Nama : Anif Mubasyir
 NIP : 38920381
 Jabatan : Kabid. Umum dan SDM
 Instansi : BPJS Ketenagakerjaan
 Tanda Tangan :

Stempel  **BPJS Ketenagakerjaan**
 JEMBER

PEDOMAN PENILAIAN :

NO.	ANGKA	HURUF	KRITERIA
1	80 >	A	Sangat Baik
2	70 - 79	B	Baik
3	60 - 69	C	Cukup Baik
4	50 - 59	D	Kurang Baik

Lampiran 8 Daftar Konsultasi Bimbingan Laporan Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN
TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax.(0331) 335586 Jember

**DAFTAR KONSULTASI BIMBINGAN
PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNEJ**

Nama : Dewi Wengkas Putri sari
NIM : 140903101040
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan
Alamat Asal : Jl. Mayor Kamari Sampurno Gg. Cemara No. 4 Lumajang

Judul Laporan :
(bahasa Indonesia)

Prosedur Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa *Outsourcing* Pada Kantor Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Jember

(bahasa Inggris)

The Payment Procedure Of Income Tax Of Article 23 On *Outsourcing* Service At Branch Office Of Social Security Employment Agency Jember

Dosen Pembimbing : Yuslinda Dwi Handini., S.Sos., M.AB

NO	HARI/TANGGAL	JAM	URAIAN KEGIATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1.	Senin, 03 April 2017		Acc Outline dan Judul	
2.	Senin, 10 April 2017		Revisi bab 1 dan bab 2	
3.	Rabu, 12 April 2017		Membahas revisi bab 1 dan bab 2	
4.	Senin, 17 April 2017		Revisi bab 3 dan bab 4	
5.	Rabu, 19 April 2017		Revisi bab 3 dan bab 4	
6.	Jum'at, 21 April 2017		Membahas bab 5	
7.	Selasa 25 April 2017		Acc Ujian	

Lampiran 9 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan PT. Sandhy Putra Makmur

**BERITA ACARA
SERAH TERIMA PEKERJAAN**

PEKERJAAN : PENGELOLAAN TENAGA PENGAMANAN, OB DAN DRIVER
 LOKASI : BPJS KETENAGAKERJAAN JEMBER
 KONTRAK NO/TGL : PENGELOLAAN JASA TENAGA OUTSOURCHING
 NOMOR. PER/02/012016 tanggal 04 Januari 2016
 NO. 29/SEKR/01/SPM 05/I/2016 tanggal 04 Januari 2016

Pada hari ini **Jum'at** tanggal **Dua Puluh Empat** bulan **Pebruari** tahun **Dua Ribu Tujuh Belas** (24- 02-2017), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N A M A : CAHYANING INDRIASARI
JABATAN : KEPALA KANTOR CABANG
ALAMAT : JL. GAJAH MADA NO. 199 JEMBER
 Dalam hal ini mewakili BPJS Ketenagkerjaan Jember selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

N A M A : I KETUT ANDIYANTO
JABATAN : BRANCH MANAGER
ALAMAT : JL. MAGERSARI II NO. 09 SIDOARJO
 Dalam hal ini mewakili PT. SANDHY PUTRAMAKMUR CABANG JAWA TIMUR selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** dengan ini menyatakan sebagai berikut:

- PIHAK KEDUA** menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** untuk pekerjaan **Pengelolaan Jasa Tenaga Outsourcing Satuan Pengamanan, Driver dan Office Boy** lokasi **BPJS Ketenagakerjaan Jember** bulan **Pebruari 2017** sesuai dengan pemeriksaan pekerjaan dengan hasil **BAIK**.
- Segala kurang baiknya mutu pelaksanaan pekerjaan satpam **PIHAK KEDUA** sanggup memperbaikinya di dalam masa perjanjian .

Demikian berita acara serah terima pekerjaan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA PT. SANDHY PUTRAMAKMUR

I KETUT ANDIYANTO
 BRANCH MANAGER

PIHAK PERTAMA BPJS KETENAGAKERJAAN JEMBER

CAHYANING INDRIASARI
 KEPALA

Lampran 10 Kwitansi Tagihan dari PT. Sandhy Putra Makmur

PT. SANDHY PUTRAMAKMUR
CABANG JAWA TIMUR
 Telkom Building Tropodo Jl. Bougenvile No. 1-3 Wisma Tropodo - Waru Sidoarjo
 Telp. : (62 31) 8688579 Fax. : (62 31) 8688553 E-mail :spm_opsar05@yahoo.co.id
 Jl. Magersari II NO. 9 Sidoarjo FR:SPM-KUG-03-01

KWITANSI TAGIHAN
 No. : 045.03/SEKR/02/SPM-05/11/2017

Sudah terima dari : BPJS KETENAGAKERJAAN

Banyaknya uang : **TIGA PULUH EMPAT JUTA DUA RATUS TIGA PULUH SEMBILAN RIBU - TUJUH RATUS TUJUH PULUH SATU RUPIAH**

Untuk pembayaran : BIAYA PENGELOLAAN JASA TENAGA OUTSOURCHING
 SATUAN PENGAMANAN, DRIVER DAN OFFICE BOY
 BPJS KETENAGAKERJAAN JEMBER
 BULAN FEBRUARI 2017

BNI 46 Cabang Senayan
 No. Rekening : 0011810322
 Atas Nama : PT. Sandhy Putra Makmur
 Cabang Surabaya

Sidoarjo, 21 Februari 2017
 Sandhy PutraMakmur

6000
 ENAM RIBU RUPIAH
 I KETUT ANDHYANTO
 BRANCH MANAGER

Jumlah uang Rp. **34.239.771,-**

REVISI : 00

Lampiran 11 Memo Pencairan Klaim Langsung

Kode : HJRCORE70801
Tgl Cetak : 06 MARET 2017
Hal : 1

MEMO

Nomor : M/ //032017
Tanggal : 06 Maret 2017
Kepada : KEPALA KANTOR CABANG
D a r i : KEPALA BIDANG UMUM DAN SDM
Perihal : Pencairan Klaim Langsung

Bersama ini kami ajukan Pencairan Klaim Langsung atas beban mata anggaran:
Nomor Ajuan Pencairan : 17030600311424
Tanggal : 06 Maret 2017
NPP :
PK Atas Nama :
Unit Kerja Anggaran : N03 - JEMBER

Sasaran Strategis : DEFAULT NON PROGRAM
Program Kerja : Default Non Program
Kegiatan : Beban Jasa Tenaga Bantuan Pembinaan Administrasi
Kode Akun : 5708050500
Nama Akun : BEBAN JASA TENAGA BANTUAN

Saldo Anggaran : Rp 475,870,078.00
Jumlah Ajuan Pencairan : Rp 34,239,771.00

Terbilang : # TIGA PULUH EMPAT JUTA DUA RATUS TIGA PULUH SEMBILAN RIBU
TUJUH RATUS TUJUH PULUH SATU RUPIAH #

Keterangan : JASA TENAGA BANTUAN 2 DRIVER, 4 SECURITY, 3 OG/OB UTK
TAGIHAN BULAN FEBRUARI 2017

Sebagai pendukung atas pencairan anggaran ini, dilampirkan dokumen yang diperlukan.
Demikian permintaan ini disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Mengetahui,
BUNUS Ketenagakerjaan
06 MAR 2017
LUNAS

Anif Mubasyir
Pjs Kabid Umum dan SDM

Cahyaning Indriasari
Kepala

Last Updated 06/06/2015

Lampiran 12 Rincian Memo Pencairan Anggaran



BPJS
Ketenagakerjaan

RINCIAN MEMO PENCAIRAN ANGGARAN

NOMOR MEMO : MI 1932017

REKAP DATA RINCIAN MEMO PENCAIRAN ANGGARAN

Kode : HURDOR08001
Tgl Cetak : 06-MAR-17
Hal : 2

ID DOKUMEN AJUAK: 1703860311424

NO	PENERMA	NOMINAL BESAN	PAJAK PENGHASILAN (PPH)			PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)			JUMLAH PENERIMAAN	TANDA TANGAN
			AKUN	DPP	PAJAK	AKUN	DPP	PAJAK		
1	REKANAN									
		3,084,895.00	260120200	3,084,895.00	61,893.00		0.00	0.00	3,822,872.00	
		31,155,106.00		31,155,106.00	0.00		0.00	0.00	31,155,106.00	
	SUB TOTAL REKANAN	34,239,771.00		34,239,771.00	61,893.00		0.00	0.00	34,178,878.00	
	TOTAL KEBELUNGGAHAN	34,239,771.00		34,239,771.00	61,893.00		0.00	0.00	34,178,878.00	

Mengesahul,




Anif Mubasyir
Pjs Kabid Urum dan SDM

Jember, 06/03/2017

Yang Membuat,



AGHNI AELMI SADI DA NURZANI



06 MAR 2017

LUNAS

Lampiran 13 Permohonan Pembayaran Tagihan Pengelolaan Jasa *Outsourcing*



**Sandhy
PutraMakmur**
FR : SPM-KUG-03-02

NOMOR : 045.03/SEKR/02/SPM-05/II/2017
 LAMP : -
 PERIHAL : PERMOHONAN PEMBAYARAN TAGIHAN PENGELOLAAN JASA
 OUTSOURCHING SAT. PENGAMANAN, DRIVER DAN OFFICE BOY
 BULAN PEBRUARI 2017

Sidoarjo, 24 Pebruari 2017

Kepada Yth:
 BPJS Ketenagakerjaan Jember
 JL. Gajah Mada No. 199
 J e m b e r

Dengan Hormat,
 Menunjuk Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Jasa Tenaga Outsourcing Nomor:
 PER/01/012017, Nomor: 01/SEKR/01/ SPM-05/I/2017 tanggal 09 Januari 2017 antara
 BPJS Ketenagakerjaan Jember dengan PT. Sandhy Putra Makmur Cabang Jawa Timur

Bersama ini kami kirimkan surat penagihan Pengelolaan Jasa Tenaga Outsourcing
 Pengamanan, Driver & Office Boy bulan Pebruari 2017, Sebesar : Rp. 34.239.771,-

Dengan rincian sbb :

Biaya Tenaga Kerja	Rp.	30.846.641,-
Management Fee	Rp.	3.084.664,-
Sub Total	Rp.	33.931.305,-
PPn 10%	Rp.	3.084.664,-
Total Tagihan	Rp.	34.239.771,-
PPH 2%	Rp.	(61.693,-)
Total yang dibayarkan	Rp.	34.178.078 ,-

Terbilang : TIGA PULUH EMPAT JUTA DUA RATUS TIGA PULUH SEMBILAN RIBU-
 TUJUH RATUS TUJUH PULUH SATU RUPIAH

Untuk pelaksanaan pembayaran tagihan ini kami mohon ditransfer pada rekening GIRO:
 - BNI/46 Cabang Senayan
 - Jl. Gatot Subroto, Jakarta Selatan
 - No. Rekening **0011810322**
 - Atas nama PT. SANDHY PUTRAMAKMUR CABANG SURABAYA

Demikian tagihan ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan
 terima kasih.

Hormat Kami,

**Sandhy
PutraMakmur**
I KETUT ANDIYANTO
 BRANCH MANAGER

REVISI : 00

PT. Sandhy PutraMakmur
 Telkom Building
 Jl. Bougainville No. 1-3
 Wisma Tropoda - Waru Sidoarjo 61256
 Telp : (62 31) 8688-579
 Fax : (62 31) 8688-563
 E-mail : sptm_opsar05@yahoo.co.id



Lampiran 14 Faktur Pajak

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 040.000-17.51792352		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : PT SANDHY PUTRAMAKMUR Alamat : GEDUNG STO KEBAYORAN BARU LT. 1, JL. SISINGAMANGARAJA KAV 4-6 , JAKARTA SELATAN NPWP : 01.342.312.4-062.000		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : BPJS KETENAGAKERJAAN Alamat : JL. JEND. GATOT SUBROTO JAKARTA SELATAN Blok - No.79 RT:000 RW:000 Kel.- Kec.- Kota/Kab.- DKI JAKARTA 00000 NPWP : 01.001.676.4-093.000		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	Pengelolaan Jasa Tenaga Outsourcing (Satuan Pengamanan, Driver dan Office Boy) BPJS Ketenagakerjaan Jember bulan Pebruari 2017 Rp 30.846.641 x 1	30.846.641,00
2	MANAGEMENT FEE Rp 3.084.664 x 1	3.084.664,00
Harga Jual / Penggantian		33.931.305,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		3.084.664,00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		308.466,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

JAKARTA SELATAN, 24 Februari 2017

LEMENTINA MANURUNG

PEMBERITAHUAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK: Faktur Pajak ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku

1 dari 1

Lampiran 15 Voucher Umum

Lembar 1 - Unit Kerja

BPJS KETENAGAKERJAAN - JEMBER

VOUCHER UMUM

Halaman : 1
Tanggal : 06-03-2017

No. Voucher 17030600311424	Kode Buku S0148	Kode Transaksi 6-3-2017 0000051
--------------------------------------	---------------------------	-------------------------------------------

Akun	Nama Akun	Program	Produk	Subledger	Debet	Kredit
5708050900	BEBAN JASA TENAGA BANTUAN	BPJS	300		34,239,771.00	
1201021200	BANK BUKOPIN	BPJS	300			34,178,078.00
2601020200	PPH PSL 23 ATAS JS PROFESI,JS TEKNIS,JS MANAJEMEN	BPJS	300			61,693.00
TOTAL					34,239,771.00	34,239,771.00

LUNAS

TERBILANG : # TIGA PULUH EMPAT JUTA DUA RATUS TIGA PULUH SEMBILAN RIBU TUJUH RATUS TUJUH PULUH SATU RUPIAH #

URAIAN : JASA TENAGA BANTUAN 2 DRIVER, 4 SECURITY, 3 OG/OB UTK TAGIHAN BULAN FEBRUARI 2017

Dibayar/Diterima Melalui : < > Cek/BG/GP Nomor :

01	02	Yang Mengetahui,	Yang Menyetujui,	Yang Menyelesaikan/Menerima,
	A		CAHYANING INDRIASARI	TR
03	04	Prepared By,	Yang Membayar,	Yang Membukukan,
				AZIZA ANDINI PUTRI

Dicitak Oleh : Aziza Andini Putri Kode : HURCORE110100

Lampiran 16 Slip dan Verifikasi Anggaran

BPJS KETENAGAKERJAAN Halaman : 2
Tanggal : 06-03-2017

SLIP DAN VERIFIKASI ANGGARAN

UNIT KERJA : N03 - JEMBER

Sub Mata Anggaran	Nama Mata Anggaran	Anggaran Setelah Pergeseran	Realisasi	Realisasi Akumulasi	Saldo Anggaran
5708050500	BEBAN JASA TENAGA BANTUAN	521.044.944.00	3.453.646.00	80.868.283.00	440.176.661.00

BUKTI VERIFIKASI

No.	Nama Dokumen Lampiran	Ver 1	Ver 2	Catatan Anggaran
1	KETERSEDIAAN ANGGARAN	✓	✓	
2	MEMO DARI UNIT KERJA	✓	✓	
3	SK DIREKSI			
4	PERJANJIAN KERJA			
5	SURAT PERINTAH KERJA			
6	B.A. PENYELESAIAN PEKERJAAN			
7	DOKUMEN PENDUKUNG PIHAK III	✓	✓	
8	PERHITUNGAN LAINNYA			
9	DOKUMEN PERPAJAKAN	✓	✓	Faktur Pajak
10	LAIN-LAIN	✓	✓	

Jember, 06 Maret 2017
Ditetak Oleh : AZIZA ANDINI PUTRI, Diperiksa Oleh :

URUSAN ANGGARAN

BPJS Ketenagakerjaan
06 MAR 2017
LUNAS

Lampiran 17 Slip Pengiriman Uang Kepada PT. Sandhy Putra Makmur

BANK BUKOPIN SLIP PENGIRIMAN UANG / Transfer

VALIDASI / Validation: 6 Maret 2017

34.178.078.00 BIAYA 5.000.00

PENGIRIM / Remitter NAMA / Name : <u>PT. Sandhy Putra Makmur</u> ALAMAT PENGIRIM & NO. TELP / Applicant Address & Phone Number : <u>Jl. Letjen Supeno No. 15 A Jember</u> NO IDENTITAS PENGIRIM / ID Number :		PENERIMA / Beneficiary NAMA / Name : <u>PT. Sandhy Putra Makmur</u> NOMOR REKENING / Account Number : <u>0011010101010101</u> ALAMAT PENERIMA & NO. TELP / Beneficiary Address & Phone Number :																	
JENIS SETORAN / Type of Deposit * PILIH SALAH SATU / Choose One <input type="checkbox"/> TUNAI / Cash <input type="checkbox"/> NASABAH / Client <input type="checkbox"/> NON NASABAH / Working Client <input type="checkbox"/> CEK / BG BUKOPIN / BUKOPIN Cheque <input type="checkbox"/> DEBET REKENING / Debit Our Account NOMOR / Number : ATAS NAMA / Name :		BANK PENERIMA / beneficiary's Bank BANK / Bank : CABANG / Branch : KODE BANK / Bank's Code : KOTA, NEGARA / City, Country : BERTITA / Message : <u>Pengiriman uang ke rekening</u>																	
JUMLAH PENGIRIMAN UANG / Amount of Transfer JUMLAH PENGIRIMAN UANG / Amount of Transfer : Rp. <u>34.178.078.00</u> TERBILANG / In Words Tiga Puluh Empat Juta Seratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Delapan Ratus DIISI OLEH BANK / Filled out by Bank		DIISI APABILA PENGIRIMAN UANG DALAM VALUTA ASING HUBUNGAN KELOMPOK / Relationship : <input type="checkbox"/> AFILIASI / Affiliated <input type="checkbox"/> BUKAN AFILIASI / Non Affiliated <input type="checkbox"/> LAINNYA / Other <input type="checkbox"/> PENDUDUK / Resident <input type="checkbox"/> BUKAN PENDUDUK / Non Resident BAYAR BANK KORESPONDEN MENJADI BEBAN / Applicant Status : <input type="checkbox"/> PENGIRIM / Remitter <input type="checkbox"/> PENERIMA / Beneficiary																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>VALUTA / Agency</th> <th>KURS / Exchange Rate</th> <th>JUMLAH / Amount</th> <th>EKUIVALEN RUPIAH / Equivalent</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>34.178.078.00</td> </tr> <tr> <td>BIAYA LAIN / Charge</td> <td></td> <td></td> <td>5.000.00</td> </tr> <tr> <td>JUMLAH / Total Amount</td> <td></td> <td></td> <td>34.183.078.00</td> </tr> </tbody> </table>		VALUTA / Agency	KURS / Exchange Rate	JUMLAH / Amount	EKUIVALEN RUPIAH / Equivalent				34.178.078.00	BIAYA LAIN / Charge			5.000.00	JUMLAH / Total Amount			34.183.078.00	TUJUAN TRANSAKSI / Transaction Purpose : Penyetor / pemohon dengan ini menyatakan sepenuhnya setuju-nyetujui dan ikhtisam yang tercantum di balik formulir transaksi ini / Applicant unconditionally accept all terms and conditions on the reverse of this transaction form TANDA TANGAN TELLER / Teller Signature : TANDA TANGAN PENYETOR / Applicant Signature :	
VALUTA / Agency	KURS / Exchange Rate	JUMLAH / Amount	EKUIVALEN RUPIAH / Equivalent																
			34.178.078.00																
BIAYA LAIN / Charge			5.000.00																
JUMLAH / Total Amount			34.183.078.00																

LEMBAR 2 - LAMPUK NASABAH

Lampiran 18 Bukti Penerimaan Negara

330

No.17350514

BANK BUKOPIN
PT Bank Bukopin Tbk. **BUKTI PENERIMAAN NEGARA** **Kementerian Keuangan**
Penerimaan Pajak

Data Pembayaran		
Tanggal dan Jam Bayar	: 10/03/2017 12:07:40	NTB : 170310304298
Tanggal Buku	: 10/03/2017	NTPN : 4887600QL6R13LH
Kode Cabang Bank	: 32	STAN : 001081
Data Setoran		
Kode Billing	: 017034138612155	
NPWP	: 01.001.676.4-628.001	
Nama Wajib Pajak	: BPJS KETENAGAKERJAAN CABANG JE	
Alamat	: JL. GAJAHMADA NO. 199 RT. 002 RW. 005 KALI JEMBER	
Nomor Objek Pajak	: 00-00-000-000-000-0000-0	
Mata Anggaren	: 411124	
Jenis Setoran	: 104	
Masa Pajak	: 02022017	
Nomor Ketetapan	: 00000/000/00/000/00	
Jumlah Setoran	: Rp 566,468.00	Meta Uang : IDR
Terbilang	: Lima ratus enam puluh enam ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah	

This is a computer generated message and requires no signature.
Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan.

Lembar 2 : Untuk Nasabah

097-32311388 0310 0310 2245 000030 0015 0000 13200005 10/03/2017 13:08:07 418 86
10/03/2017 13:08:07 418 86
097-32311388 0310 0310 2245 000030 0015 0000 13200005 10/03/2017 13:08:07 418 86


Lampiran 19. Penghitungan dan Pemotongan pada Sistem Informasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (SIJSTK) tahun 2017

Copyright BPJS Ketenagakerjaan 2015. All Rights Reserved


Langkah 1 : entry secara lengkap pada sub menu memo pencairan

Copyright BPJS Ketenagakerjaan 2015. All Rights Reserved

Langkah 2 : Menentukan tanggal pencairan biaya atas jasa *outsourcing* pada bulan Maret 2017



Langkah 3 : memilih core SIJSTK - jenis pencairan klaim langsung



Langkah 4 : memilih core SIJSTK - memilih jenis kegiatan beban jasa tenaga bantuan pembinaan

SIJSTK

Navigation: Dashboard, Entry Memo Pencairan Anggaran

Login Sebagai: EDDO SETIO NUGROHO
Role: VKE - Verifikator Akuntansi Kantor Cabang (N03)
167751592

Menu Favorit: Entry Penerimaan Iuran Jakons, Daftar Penerimaan Iuran, Entry Pembayaran Jaminan, Entry Transfer Dropping Kantor, Laporan Buku Harian, Entry Memo Pencairan Anggaran, Pembayaran, CORE SIJSTK

Memo Pencairan

Anggaran*	BPJS KETENAGAKERJAAN	ID Dokumen	
Unit Kerja*	N03 N03 46 KEPALA BIDANG KEU	ID Dokumen Induk	
Nomor Memo*	M / 032017	ID Dokumen Anak	
Tanggal*	29/03/2017	ID Referensi	
Kepada Yth*	70 KEPALA KANTOR CABANG	Tahun RIKAT	2017
Penhal Pencairan*	SKL02 KLM BPJS KLAJIM LANGSUNG	Rekening Antara	RA of Pegawai Luar Kantor
Kegiatan*	201703 Beban Jasa Tenaga Bantuan Pembina	Cara Bayar*	
Program Kerja	Default Non Program	Melalui*	
Sasaran Strategis	DEFAULT NON PROGRAM	Akun Pakai Sbn Pns	
Mata Anggaran	570005000 BEBAN JASA TENAGA BANTUAN	Pengambil PK	
Anggaran RIKAT	521,044,944.00	Tgl Kegiatan	slid
Anggaran Sblh Geser	521,044,944.00	Jml Peserta	
Realisasi Anggaran	101,996,692.00	Tgl Jatuhtempo PK	
Saldo Anggaran	419,048,252.00	Bayar	<input type="checkbox"/>
Jumlah Pencairan*	0	Batal	<input type="checkbox"/>
Keterangan			

Copyright BPJS Ketenagakerjaan 2015. All Rights Reserved

Langkah 5 : setelah mengisi identitas secara lengkap, maka rincian anggaran biaya tenaga kerja terisi secara otomatis

SIJSTK

Navigation: Dashboard, Entry Memo Pencairan Anggaran

Login Sebagai: EDDO SETIO NUGROHO
Role: VKE - Verifikator Akuntansi Kantor Cabang (N03)
167751592

Menu Favorit: Entry Penerimaan Iuran Jakons, Daftar Penerimaan Iuran, Entry Pembayaran Jaminan, Entry Transfer Dropping Kantor, Laporan Buku Harian, Entry Memo Pencairan Anggaran, Pembayaran, CORE SIJSTK

Memo Pencairan

Anggaran*	BPJS KETENAGAKERJAAN	ID Dokumen	
Unit Kerja*	N03 N03 46 KEPALA BIDANG KEU	ID Dokumen Induk	
Nomor Memo*	M / 032017	ID Dokumen Anak	
Tanggal*	29/03/2017	ID Referensi	
Kepada Yth*	70 KEPALA KANTOR CABANG	Tahun RIKAT	2017
Penhal Pencairan*	SKL02 KLM BPJS KLAJIM LANGSUNG	Rekening Antara	RA of Pegawai Luar Kantor
Kegiatan*	201703 Beban Jasa Tenaga Bantuan Pembina	Cara Bayar*	
Program Kerja	Default Non Program	Melalui*	
Sasaran Strategis	DEFAULT NON PROGRAM	Akun Pakai Sbn Pns	
Mata Anggaran	570005000 BEBAN JASA TENAGA BANTUAN	Pengambil PK	
Anggaran RIKAT	521,044,944.00	Tgl Kegiatan	slid
Anggaran Sblh Geser	521,044,944.00	Jml Peserta	
Realisasi Anggaran	101,996,692.00	Tgl Jatuhtempo PK	
Saldo Anggaran	419,048,252.00	Bayar	<input type="checkbox"/>
Jumlah Pencairan*	34,239,771.00	Batal	<input type="checkbox"/>
Keterangan			

Copyright BPJS Ketenagakerjaan 2015. All Rights Reserved

Langkah 6 : mengisi jumlah pencairan sesuai dengan jumlah tagihan pengelolaan jasa tenaga *Outsourcing*

The screenshot shows the 'Entry Memo Pencairan Anggaran' form in the SIJSTK system. The form is filled with the following data:

- Anggaran: BPJS KETENAGAKERJAAN
- Unit Kerja: N03 N03 46 KEPALA BIDANG KEU
- Nomor Memo: M / 032017 (Kondensial)
- Tanggal: 29/03/2017
- Kepada Yth: 70 KEPALA KANTOR CABANG
- Penhal Pencairan: SKL02 KLM BPJS KLAJM LANGSUNG
- Kegiatan: 201703 Beban Jasa Tenaga Bantuan Pembina
- Program Kerja: Default Non Program
- Sasaran Strategis: DEFAULT NON PROGRAM
- Mata Anggaran: 570805000 BEBAN JASA TENAGA BANTUAN
- Anggaran RIKAT: 521.044.944,00
- Anggaran Sth Geser: 521.044.944,00
- Realisasi Anggaran: 101.996.692,00
- Saldo Anggaran: 419.048.252,00
- Jumlah Pencairan: 34.239.771,00
- Keterangan: (empty)
- ID Dokumen: (empty)
- ID Dokumen Induk: (empty)
- ID Dokumen Anak: (empty)
- ID Referensi: (empty)
- Tahun RIKAT: 2017
- Rekening Antara: RA di Pegawai/Luar Kantor
- Cara Bayar: B BANK
- Melalui: S BANK BUKOPIN - 10006
- Akun Pakai Ebn Pns: S1040
- Pengambil Dk: S0148
- Tgl Kegiatan: S1042
- Jml Peserta: S1041
- Tgl Jatuhtempo Pk: SM049
- S0041
- Salai: (empty)


Copyright BPJS Ketenagakerjaan 2015. All Rights Reserved

Langkah 7 : mengisi cara bayar melalui Bank Bukopin, karena Kantor Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melakukan kerjasama dengan Bank Bukopin


The screenshot shows the 'Rincian Biaya' (Expense Details) table in the SIJSTK system. The table has the following columns: NAMA PECAWA/REKAMAN, BEBAN, DPP, PPh, PPN, JML TRANSFER, PERUBING, and Action. The data is as follows:

NAMA PECAWA/REKAMAN	BEBAN	DPP	PPh	PPN	JML TRANSFER	PERUBING	Action
Entry Data	Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Belum Terinci		34.239.771,00					


Langkah 8 : Setelah mengisi memo pencairan, klik pada sub menu rincian biaya




Langkah 9 : entry detail rincian biaya



Langkah 10 : memilih core SIJSTK – mengisi daftar pegawai rekanan yaitu PT. Sandhy Putra Makmur



Langkah 11 : Setelah mengisi identitas pihak rekanan, maka jumlah biaya tagihan pada bulan february 2017 terisi secara otomatis



Langkah 12 : memilih core SIJSTK – mengisi jenis tenaga kerja yaitu *outsourcing*

Lampiran 20 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 141/PMK.03/2015

TENTANG

JENIS JASA LAIN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23 AYAT (1)
HURUF C ANGKA 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983
TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH
BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, dinyatakan imbalan sehubungan dengan jasa lain selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dipotong Pajak Penghasilan sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas imbalan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf c Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG JENIS JASA LAIN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23 AYAT (1) HURUF C ANGKA 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008:

Pasal 1

- (1) Imbalan sehubungan dengan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, dipotong Pajak Penghasilan sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
- (2) Dikecualikan dari pemotongan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal imbalan sehubungan dengan jasa lain tersebut telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan peraturan perundang-undangan tersendiri.
- (3) Jumlah bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. untuk jasa catering adalah seluruh jumlah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dan
 - b. untuk jasa selain jasa catering adalah seluruh jumlah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, tidak termasuk:
 1. pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan, berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa;
 2. pembayaran kepada penyedia jasa atas pengadaan/pembelian barang atau material yang terkait dengan jasa yang diberikan;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-10-

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juli 2015

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 27 Juli 2015


MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1086

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM
u.b.
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001

Lampiran 21 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008



UNDANG

<http://www.jdti.kemenkeu.go.id/fullText/2008/36TAHUN2008UU.HTM>

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);
Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK
PENGHASILAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) yang telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang:

- a. Nomor 7 Tahun 1991 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3459);
- b. Nomor 10 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3567);
- c. Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 substansi tetap dan Penjaslannya diubah sehingga rumusan Penjelasan Pasal 1 adalah sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal demi Pasal Angka 1 Undang-Undang ini.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) sampai dengan ayat (5) diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Yang menjadi subjek pajak adalah:

- a. 1. orang pribadi;
2. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;
- b. badan; dan

of 32

6/16/2016 12:45 PM

UNDANG

<http://www.jdi.kemenkeu.go.id/fullText/2008/36TAHUN2008UU.HTX>

- c. bentuk usaha tetap.
- (1a) Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan.
- (2) Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.
- (3) Subjek pajak dalam negeri adalah:
- orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;
 - badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
 - pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 - pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara; dan
 - warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
- (4) Subjek pajak luar negeri adalah:
- orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; dan
 - orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

2 of 22

6/16/2016 12:45 PM

UNDANG

<http://www.jdi.kemenkeu.go.id/fullText/2008/36TAHUN2008UU.HTM>

3. Ketentuan Pasal 3 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (2) sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Yang tidak termasuk subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah:
- a. kantor perwakilan negara asing;
 - b. pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pads dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut Berta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
 - c. organisasi-organisasi internasional dengan syarat:
 1. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; dan
 2. tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota;
 - d. pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud pada huruf c, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.
- (2) Organisasi internasional yang tidak termasuk subjek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
4. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf h, huruf l, dan Penjelasan huruf k diubah dan ditambah 3 (tiga) huruf, yakni huruf q sampai dengan huruf s, ayat (2) diubah, ayat (3) huruf a, huruf d, huruf f, huruf i, dan huruf k diubah, huruf j dihapus, dan ditambah 3 (tiga) huruf, yakni huruf l, huruf m, dan huruf n sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:

UNDANG

<http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fillText/2008/36TAHUN2008UU.HTM>

Pasal 23

- (1) Atas penghasilan, tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan:
- a. sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas:
 1. dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g;
 2. bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f;
 3. royalti; dan
 4. hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e;
 - b. dihapus;
 - c. sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas:
 1. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); dan
 2. imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (1a) Dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis jasa lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
 - (3) Orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri dapat ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk memotong pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (4) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan atas:
 - a. penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank;

JNDANG

<http://www.jfih.kemenkeu.go.id/fullText/2008/36TAHUN2008UU.HTM>

- b. sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi;
 - c. dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f dan dividen yang diterima oleh orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2c);
 - d. dihapus;
 - e. bagian laba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf i;
 - f. sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya;
 - g. dihapus; dan
 - h. penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
19. Ketentuan Pasal 24 ayat (3) dan ayat (6) diubah sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang berdasarkan Undang-undang ini dalam tahun pajak yang sama.
- (2) Besarnya kredit pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri tetapi tidak boleh melebihi penghitungan pajak yang terutang berdasarkan Undang-undang ini.
- (3) Dalam menghitung batas jumlah pajak yang boleh dikreditkan, sumber penghasilan ditentukan sebagai berikut
 - a. penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya serta keuntungan dari pengalihan saham dan sekuritas lainnya adalah negara tempat badan yang menerbitkan saham atau sekuritas tersebut didirikan atau bertempat kedudukan;
 - b. penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta gerak adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani bunga, royalti, atau sewa tersebut bertempat kedudukan atau berada;
 - c. penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta tak gerak adalah negara tempat harta tersebut terletak;
 - d. penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani imbalan tersebut bertempat kedudukan atau berada;

25 of 32

6/16/2016 12:45 PM

JNDANG

<http://www.jtih.kemendeu.go.id/fullText/2008/36TAHUN2008UU.HTM>

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal II

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

1. Wajib Pajak yang tahun bukunya berakhir setelah tanggal 30 Juni 2001 wajib menghitung pajaknya berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
2. Wajib Pajak yang tahun bukunya berakhir setelah tanggal 30 Juni 2009 wajib menghitung pajaknya berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang ini.

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 23 September 2008

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta


pada tanggal 23 September 2008

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 133

Lampiran 22 Undang-Undang No 28 Tahun 2007





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) yang telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang:

- a. Nomor 9 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3566);
- b. Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984),

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Wajib . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

2. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
3. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
4. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.
5. Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya.
6. Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
7. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini.
8. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

9. Bagian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

9. Bagian Tahun Pajak adalah bagian dari jangka waktu 1 (satu) Tahun Pajak.
10. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
11. Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
12. Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak.
13. Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.
14. Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
15. Surat ketetapan pajak adalah surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.
16. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
17. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
18. Surat Ketetapan Pajak Nihil adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
19. Surat ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 60 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juli 2007

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juli 2007

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 85

Salinan sesuai dengan aslinya

DEPUTI MENTERI SEKRETARIS NEGARA
URUSAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,



MUHAMMAD SAPTA MURTI

Lampiran 23 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi



MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19 TAHUN 2012

TENTANG

SYARAT-SYARAT PENYERAHAN SEBAGIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN
KEPADA PERUSAHAAN LAIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

Pasal 2

Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain dapat dilakukan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh.

BAB II PEMBORONGAN PEKERJAAN

Bagian Kesatu Persyaratan Pemborongan Pekerjaan

Pasal 3

(1) Perusahaan pemberi pekerjaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan penerima pemborongan.

(2) Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan penerima pemborongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama baik manajemen maupun kegiatan pelaksanaan pekerjaan;

b. dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan, dimaksudkan untuk memberi penjelasan tentang cara melaksanakan pekerjaan agar sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh perusahaan pemberi pekerjaan;

c. merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan, artinya kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang mendukung dan memperlancar pelaksanaan kegiatan utama sesuai dengan alur kegiatan proses pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan oleh asosiasi sektor usaha yang dibentuk sesuai peraturan perundang-undangan; dan

d. tidak menghambat proses produksi secara langsung, artinya kegiatan

Hubungan kerja antara perusahaan penerima pemborongan dengan pekerja/buruhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat didasarkan atas perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu.

Pasal 16

Pelaporan jenis kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan pendaftaran perjanjian pemborongan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tidak dikenakan biaya.

BAB III PENYEDIAAN JASA PEKERJA/BURUH

Bagian Kesatu Persyaratan Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh

Pasal 17

(1) Perusahaan pemberi pekerjaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh melalui perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis.

(2) Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus merupakan kegiatan jasa penunjang atau yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi.

(3) Kegiatan jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

- a. usaha pelayanan kebersihan (*cleaning service*);
- b. usaha penyediaan makanan bagi pekerja/buruh (*catering*);
- c. usaha tenaga pengaman (*security/satuan pengamanan*);
- d. usaha jasa penunjang di pertambangan dan perminyakan; dan
- e. usaha penyediaan angkutan bagi pekerja/buruh.

Pasal 18

Perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dilarang menyerahkan pelaksanaan

(3) Izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku di seluruh kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan.

Pasal 26

(1) Izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.

(2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan berdasarkan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini dan hasil evaluasi kinerja perusahaan yang dilakukan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota.

(3) Berdasarkan hasil evaluasi kinerja perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan provinsi menyetujui atau menolak.

Bagian Keempat

Perjanjian Kerja Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh

Pasal 27

(1) Setiap perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh wajib membuat perjanjian kerja secara tertulis dengan pekerja/buruh.

(2) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicatatkan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota tempat pekerjaan dilaksanakan.

(3) Dalam hal perjanjian kerja tidak dicatatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan provinsi mencabut izin operasional berdasarkan rekomendasi dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota.

(4) Pencatatan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan biaya.

Pasal 28

Setiap perjanjian kerja penyediaan jasa pekerja/buruh wajib memuat ketentuan yang menjamin terpenuhinya hak-hak pekerja/buruh dalam hubungan kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

(1) Hubungan kerja antara perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dengan pekerja/buruhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dapat didasarkan atas perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu.

(2) Dalam hal hubungan kerja didasarkan atas perjanjian kerja waktu tertentu yang objek kerjanya tetap ada sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya harus memuat:

- a. jaminan kelangsungan bekerja;
- b. jaminan terpenuhinya hak-hak pekerja/buruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan yang diperjanjikan; dan
- c. jaminan perhitungan masa kerja apabila terjadi pergantian perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh untuk menetapkan upah.

(3) Hak-hak pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:

- a. hak atas cuti apabila telah memenuhi syarat masa kerja;
- b. hak atas jaminan sosial;
- c. hak atas tunjangan hari raya;
- d. hak istirahat paling singkat 1 (satu) hari dalam 1 (satu) minggu;
- e. hak menerima ganti rugi dalam hal hubungan kerja diakhiri oleh perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh sebelum perjanjian kerja waktu tertentu berakhir bukan karena kesalahan pekerja;
- f. hak atas penyesuaian upah yang diperhitungkan dari akumulasi masa

**BAB V
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 34

(1) Setiap perusahaan pemberi pekerjaan, perusahaan penerima pemborongan atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diundangkannya Peraturan Menteri ini.

(2) Dalam hal perusahaan penerima pemborongan pekerjaan atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh tidak menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka perusahaan penerima pemborongan pekerjaan atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh tetap bertanggung jawab terhadap hak-hak pekerja/buruh sesuai perjanjian kerja.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 35

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.101/MEN/VI/2004 tentang Tata Cara Perijinan Penyediaan Jasa Pekerja/buruh dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.220/MEN/X/2004 tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 November 2012

**MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

Drs. H. A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si

www.portaihr.com


Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 November 2012

MENTERI
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 1138



Lampiran 24 Contoh Pegawai *Outsourcing*



Security



Office Boy



Driver